

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang menjadikan sebagai dasar utama untuk meneliti pelaksanaan riset ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yaitu penelitian yang memfokuskan pengkajian penerapan kaidah-kaidah hukum atau norma-norma hukum positif.¹

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian yuridis ini pendekatan yang peneliti gunakan adalah pendekatan kasus sebagai pendekatan yang menjadi sasaran utama, peneliti memilih pendekatan kasus karena peneliti lebih menitikberatkan pada pengkajian kasus tentang putusan perkara no.30/Pdt.G/2010/PN.Kdr, jo No. 265/Pdt/2011/PT.SBY, jo No. 433 K/Pdt/2012 tentang kedudukan saudara kandung sebagai ahli waris dalam peristiwa pewarisan. Gugatan yang diajukan oleh para penggugat pada pengadilan adalah gugatan mengenai perbuatan melawan hukum atas tanah warisan. Dalam hal ini peneliti ingin memahami dan menganalisa alasan-alasan hukum yang dijadikan dasar oleh hakim dalam memberikan putusan.²

Selain itu, peneliti menggunakan jenis pendekatan penelitian melalui perundang-undangan, yang mana perundang-undangan tersebut selalu dijadikan dasar pijakan untuk menganalisa putusan terserbut, karena putusan normatif tidak dapat lepas dari aturan-aturan yang mendasarinya yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Pendekatan perundang-

¹ Jhonny Ibrahim, *Theory dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia, Malang 2007, hal 295

² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, kencana, Jakarta, 2010, hal 140

undangan ini menggunakan baik dari pendekatan syar'i, fiqih, kompilasi hukum islam maupun perundang-undangan yang lainnya yang berkaitan dengan hal ini.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.³ Peneliti menggunakan pendekatan konseptual agar pada saat melakukan analisis penelitian tidak keluar dari apa yang dijadikan suatu norma atau aturan yang sudah ada, sehingga penelitian ini dapat dijalankan sesuai dengan aturan yang ada.

3. Bahan Hukum

Dalam melakukan penelitian hukum normatif, peneliti dapat menggunakan bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier. Bahan hukum yang digunakan oleh peneliti dalam melaksanakan penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang terdiri dari aturan-aturan yang dimulai berdasarkan hirarki perundang-undangan yaitu dari UUD 1945, Undang-undang, Peraturan pemerintahan, dan aturan lain yang dibawah undang-undang⁴. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Putusan Perkara no.30/Pdt.G/2010/PN.Kdr, jo No. 265/Pdt/2011/PT.SBY, jo No. 433 K/Pdt/2012 tentang kedudukan saudara kandung sebagai ahli waris dalam peristiwa pewarisan, selain itu menggunakan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, Kompilasi

³ Peter Mahmud, op.cit. hal 177

⁴ Jhonny Ibrahim, op.cit. hal 392

Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, HIR dan RBg, dan inpres nomor 1 tahun 1991, Undang-Undang PRP tahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya serta Undang-Undang no.50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang digunakan untuk menunjang bahan hukum primer, seperti buku-buku teks, dokumen, hasil-hasil penelitian, pendapat dari pakar hukum yang dapat menunjang bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini digunakan sebagai petunjuk dalam melaksanakan penelitian agar tidak melangkah keluar dari alur teori-teori yang menyimpang dari ajaran yang benar. Serta asas-asas hukum yang relevan untuk dijadikan acuan terkait dengan pembahasan permasalahan yang akan diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang digunakan untuk mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang digunakan dalam hal ini adalah kepustakaan (*library research*) dan akses internet.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum merupakan salah satu faktor yang paling penting dalam menentukan berhasil atau tidaknya sebuah penelitian. Teknik penelitian pengumpulan bahan hukum ini harus benar-benar

diperhatikan kesesuaiannya dengan jenis bahan hukum, Apabila penelitian tidak sesuai dengan bahan hukum maka penelitian yang akan diteliti tidak akan menghasilkan penelitian yang baik. Oleh karena penelitian ini adalah penelitian hukum normatif maka penelitian ini harus berdasarkan dokumentasi, yaitu dengan mencari bahan hukum mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, buku, artikel jurnal, dan sebagainya.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian hukum normatif untuk melakukan analisis mempunyai sifat yang sangat spesifik atau khusus. Kekhususan yang dimaksud yang dapat dilihat disini adalah apakah syarat – syarat normatif dari hukum itu sudah terpenuhi atau belum dengan ketentuan dan bangunan hukum itu sendiri.

Menganalisis bahan hukum merupakan satu langkah kritis dalam penelitian. Setelah bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan ini telah terkumpul, maka teknik dalam menganalisisnya dengan menggunakan teknik interpretasi. Interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang member penjelasan yang tidak jelas mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaedah dapat ditetapkan berhubungan dengan peristiwa tertentu.

Penafsiran yang digunakan adalah penafsiran secara sistematis atau dogmatis yakni menafsirkan suatu peraturan perundang-undangan dengan perundang-undangan lainnya yang dalam suatu sistem hukum⁵. Sehingga peraturan-peraturan seperti Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum

⁵ Ibid, hal 58

Islam itu adalah merupakan suatu kesatuan sistem yang utuh dan tidak dapat dibagi-bagi.

Selain dari hal diatas peneliti juga menggunakan teknik analisa pengumpulan data dengan metode kepustakaan untuk mendapatkan landasan teori yang cukup kuat untuk menganalisa permasalahan yang tengah diteliti. Selanjutnya diinterpretasikan juga dengan aturan-aturan hukum yang relevan tentang permasalahan kedudukan saudara kandung sebagai ahli waris dalam peristiwa pewarisan (analisis terhadap perkara no.30/pdt.g/2010/PN.Kdr, jo No. 265/Pdt/2011/PT.SBY, jo No. 433 K/Pdt/2012), yang mana seharusnya peninggalan harta warisan tersebut jatuh kepada saudara kandung yang masih hidup dan tergolong dalam ahli waris dan terjadilah sengketa dengan orang diluar golongan ahli waris yang sedang mengelola harta warisan tersebut tanpa seijin dari ahli waris yang lebih berhak atas harta warisan tersebut.

